



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI DKI JAKARTA (PERIODE JUNI 2023 - JUNI 2024)

Article	Abstract
<p>Author Yulianus Naikteas¹, Sujono²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email naikteasyulianus5@gmail.com¹, sujono@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:01-08-2024 Revised:01-12-2024 Accepted:20-01-2025</p>	<p>Abstract : Supervision can be defined as a process to ensure that organizational and management objectives are achieved. This is related to the ways of making activities as planned. Robert J. Mockler stated that management supervision is a systematic effort to set implementation standards with planning objectives, design feedback information systems, compare actual activities with previously established standards, determine and measure deviations, and take corrective action as needed to ensure that all company resources are used in the most effective and efficient way in achieving company objectives. In relation to this, the purpose of supervision is to know and understand the actual reality about the implementation of work or activities that are the object of supervision, whether they are in accordance with what they should be or not, as material for making improvements in the future.</p> <p>Keywords : Supervision, Corruption, Regional People's Representative Council</p> <p>Abstrak : Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan caranya membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Robert J. Mockler menyatakan, bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.</p> <p>Kata Kunci : Pengawasan, Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>

PENDAHULUAN

Sebagai Negara Kesatuan, Republik Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kesempatan dan kebebasan kepada daerah untuk menerapkan Otonomi Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia terdiri dari kabupaten dan kota, masing-masing memiliki pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, kecuali urusan yang ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi meliputi pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) bersama kepala daerah, baik berdasarkan inisiatif DPRD maupun kepala daerah. Fungsi anggaran berkaitan dengan pengawasan terhadap APBD, sementara fungsi pengawasan bertujuan memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan kepentingan publik.²

Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan DPRD belum sepenuhnya efektif. Meskipun DPRD memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan PERDA, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya kejelasan mekanisme pengawasan.³ Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap APBD dan kebijakan daerah tidak optimal. Selain itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi masalah serius di tingkat daerah. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa banyak kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, terlibat dalam kasus korupsi. Misalnya, per Oktober 2020, tercatat 143 kepala daerah terlibat

¹ Masruri Abdul Aziz, *Peranan DPRD dalam Rangka Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Wonogiri* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2008), diakses melalui repositori UII.

² Yusran, *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pembangunan di Kabupaten Mamasa* (Skripsi, Universitas Bosowa, 2019), diakses melalui repositori Universitas Bosowa.

³ Benny Abidin, *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda Mengenai APBD di Kabupaten Batang*, *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2018): 250.

korupsi, dan hingga Maret 2021, 429 kepala daerah hasil Pilkada telah tertangkap melakukan korupsi.⁴

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang merugikan keuangan negara dan menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak era reformasi, antara lain dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil mengurangi praktik korupsi secara signifikan.

Salah satu tantangan utama dalam pengawasan DPRD adalah kurangnya sumber daya dan keterampilan teknis anggota DPRD dalam melakukan pengawasan, terutama terkait APBD dan pembangunan infrastruktur. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, seperti pelatihan (*bimtek*) dan kerja sama dengan lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, masalah pengawasan belum sepenuhnya terselesaikan. Selain itu, konflik kepentingan dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan kebijakan juga menjadi hambatan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali muncul masalah terkait pengelolaan anggaran, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, peran DPRD dalam mengawasi pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dilaksanakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Kesimpulannya, meskipun DPRD memiliki peran strategis dalam pengawasan pemerintahan daerah, efektivitas pengawasan DPRD masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks pencegahan korupsi dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan anggota DPRD, memperjelas mekanisme pengawasan, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi DPRD dan mengevaluasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pencegahan korupsi di tingkat daerah.

⁴ Mhd. Ansori dan Nuraini, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia*, *Jurnal Hukum Universitas Batanghari*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2021): 526-530.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi DKI Jakarta (Periode Juni 2023 - Juni 2024)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan *library research*. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Di Daerah Agar Dapat Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Dan Strategi Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Peran DPRD Dalam Menghadapi Korupsi Dalam Proses Pembangunan

1) Peran DPRD Dalam Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai sesuai dengan rencana. Robert J. Mockler mendefinisikan pengawasan manajemen sebagai upaya sistematis untuk menetapkan standar, membandingkan kinerja dengan standar, dan mengambil tindakan koreksi jika diperlukan. Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan.⁵

Tipe-tipe Pengawasan:

- a) Pengawasan Pendahuluan: Dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk mengantisipasi masalah.
- b) Pengawasan Bersamaan: Dilakukan selama pelaksanaan kegiatan untuk memastikan ketepatan.

⁵ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 96.

- c) Pengawasan Umpan Balik: Dilakukan setelah kegiatan selesai untuk mengevaluasi hasil dan memperbaiki kegiatan serupa di masa depan.

Tahapan Pengawasan:

- a) Penetapan standar pelaksanaan.
- b) Penentuan pengukuran pelaksanaan.
- c) Pengukuran kinerja nyata.
- d) Perbandingan kinerja dengan standar.
- e) Pengambilan tindakan koreksi jika diperlukan.

Pengawasan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk mendeteksi penyimpangan dan memastikan tercapainya tujuan pemerintahan yang bersih. *Good governance* menurut UNDP mencakup partisipasi, *rule of law*, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis.⁶

DPRD memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengawasan terhadap APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan kerja sama internasional. Pengawasan DPRD terhadap APBD dilakukan mulai dari penyusunan hingga pertanggungjawaban keuangan. Kewenangan pengawasan DPRD diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

2) Peran DPRD Dalam Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah mencakup aspek material dan spiritual, serta dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan. UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah, termasuk DPRD, bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan melestarikan lingkungan hidup.

DPRD bersama pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi rakyat. Pembangunan daerah harus memperhatikan kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, dan potensi daerah.

3) Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah. DPRD juga berwenang meminta klarifikasi dan melakukan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

⁶ Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi* (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), 25–26.

Tujuan Pengawasan:

- a) Mencegah penyimpangan.
- b) Memperbaiki kesalahan dan kelemahan.
- c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan DPRD dapat dilakukan secara preventif (sebelum kegiatan dilaksanakan) dan represif (setelah kegiatan selesai). Pengawasan yang efektif oleh DPRD sangat penting untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Proses Pengawasan:

- a) Menetapkan standar.
- b) Mengukur kinerja.
- c) Membandingkan kinerja dengan standar.
- d) Mengambil tindakan koreksi jika diperlukan.

Pengawasan DPRD juga bertujuan untuk menciptakan *check and balance* antara legislatif dan eksekutif, serta memastikan bahwa pemerintah daerah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang efektif akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

DPRD memegang peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal pengawasan APBD, kebijakan pembangunan, dan pencegahan korupsi. Fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bekerja secara efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang efektif oleh DPRD akan mendorong terwujudnya *good governance* dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

4) Bentuk Pengawasan DPRD Dalam Mencegah Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Korupsi merupakan permasalahan serius di Indonesia, termasuk dalam pemerintahan daerah. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak moral, menciptakan ketimpangan sosial, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Korupsi terjadi akibat berbagai faktor, baik internal seperti dorongan kebutuhan ekonomi dan keserakahan, maupun eksternal seperti kurangnya pengawasan dan transparansi. Oleh karena itu, pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk mencegah serta memberantas korupsi.⁷

⁷ Mahathir Mohamad, *The Challenge* (Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd, 1986), 144.

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran krusial dalam pengawasan guna mencegah praktik korupsi. DPRD tidak hanya bertanggung jawab dalam pengawasan politik terhadap kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga seharusnya melakukan pengawasan teknis terhadap implementasi kebijakan tersebut. Pengawasan ini mencakup pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Namun, pengawasan yang dilakukan DPRD sering kali dianggap masih bersifat politis dan belum menyentuh aspek teknis secara menyeluruh. Padahal, tindak pidana korupsi sering terjadi dalam tahap implementasi kebijakan, seperti dalam pelayanan publik, administrasi kependudukan, dan perizinan. Oleh karena itu, DPRD harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan teknis, mengingat selama ini pengawasan teknis lebih banyak dilakukan oleh kepala daerah dan inspektorat daerah, yang pada praktiknya masih bergantung pada rekomendasi kepala daerah. Hal ini berpotensi menghambat pengawasan apabila kepala daerah enggan memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti temuan kerugian keuangan negara.

Selain itu, efektivitas pengawasan DPRD juga tergantung pada profesionalisme dan integritas anggotanya. Tidak jarang ditemukan kasus anggota DPRD sendiri terlibat dalam tindak pidana korupsi, sehingga menciptakan dilema dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. Oleh karena itu, pembenahan kelembagaan DPRD diperlukan agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal dan independen.

Jika DPRD dapat melaksanakan pengawasan secara efektif, baik politis maupun teknis, maka pengawasan ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat, pengawasan DPRD akan lebih optimal dalam menekan angka korupsi di pemerintahan daerah.

2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Optimal Dalam Mengawasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

1) Keadaan Korupsi Di Indonesia

Korupsi di Indonesia didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukannya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi diibaratkan seperti penyakit kanker yang sulit disembuhkan dan telah menyebar ke berbagai aspek kehidupan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Tidak hanya terjadi di lingkungan

eksekutif, legislatif, dan yudikatif, korupsi juga melibatkan badan hukum privat yang mengurus urusan publik.

Meskipun telah ada aturan hukum yang melarang korupsi, seperti dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, praktik korupsi tetap marak. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) yang memerlukan penanganan khusus. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Namun, upaya-upaya ini belum berhasil mengurangi korupsi secara signifikan.

Korupsi juga merajalela di tingkat daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi dan otonomi daerah. Data dari KPK per Oktober 2020 menunjukkan bahwa setidaknya 143 kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, terlibat dalam kasus korupsi. Bahkan, hingga Maret 2021, terdapat 429 kepala daerah hasil Pilkada yang tertangkap karena korupsi. Selain kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan perangkat pemerintah daerah juga terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, karena DPRD seharusnya menjadi contoh dan wakil rakyat, bukan pelaku korupsi.

DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan ini seringkali tidak dilaksanakan secara optimal. DPRD seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan (*balanced power*) dan mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kewenangan pengawasan DPRD juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik atau korupsi.⁸

2) Data Berikut Adalah Tabel Data Korupsi Di Jakarta Periode 2020-2024:

Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Aduan	Kasus Korupsi	Kerugian negara
2020	1.396	579	271	Rp. 6,7 Triliun
2021	875	444	533	Rp. 3,26 Triliun
2022	1.173	580	271	Rp. 8,89 Triliun
2023	1.695	79	187	Rp.162,2 Miliar

Catatan:

- a) Laporan Dugaan Korupsi: Jumlah laporan yang diterima KPK dari masyarakat.
- b) Aduan Dugaan Korupsi: Jumlah aduan yang diterima KPK dari masyarakat.
- c) Kasus Korupsi yang Ditindaklanjuti: Jumlah kasus yang telah ditindaklanjuti oleh KPK.

⁸ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 234.

- d) Kasus Korupsi yang Diverifikasi: Jumlah kasus yang telah diverifikasi oleh KPK.
- e) Kasus Korupsi yang Ditetapkan Hukum: Jumlah kasus yang telah ditetapkan hukum oleh KPK.

Dari data ini menunjukkan peningkatan jumlah laporan dan aduan korupsi di Jakarta selama periode 2020-2023, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Dari data tersebut ada beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya laporan korupsi di Jakarta adalah:

- a) Kesadaran Masyarakat: Tingginya kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi di Jakarta. Masyarakat semakin menyadari bahwa korupsi terjadi di daerah tersebut dan lebih banyak yang mengadukan kasus korupsi.
- b) Banyaknya Tindak Pidana Korupsi: Jakarta memiliki banyak tindak pidana korupsi yang terjadi. Masyarakat yang lebih sadar akan korupsi semakin banyak yang mengadukan kasus korupsi.
- c) Keterbukaan Masyarakat: Masyarakat di Jakarta lebih terbuka dalam mengadukan kasus korupsi. Mereka lebih percaya bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan korupsi yang mereka adu.
- d) Keterlibatan KPK: Keterlibatan KPK dalam menindaklanjuti laporan korupsi juga mempengaruhi tingginya laporan korupsi. Masyarakat merasa lebih yakin bahwa KPK akan menindaklanjuti tindak pidana korupsi yang dilaporkan.
- e) Koordinasi dengan Lembaga Lain: Koordinasi yang dilakukan oleh KPK dengan lembaga lain seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mempengaruhi tingginya laporan korupsi. Koordinasi ini membantu dalam identifikasi titik rawan korupsi dan peningkatan pengawasan.
- f) *Monitoring Center for Prevention* (MCP): Peluncuran MCP 2024 oleh KPK juga mempengaruhi tingginya laporan korupsi. MCP membantu dalam memetakan titik rawan korupsi dan membantu identifikasi titik-titik rawan yang perlu ditingkatkan pengawasannya.

Dengan demikian, faktor-faktor tersebut menyebabkan tingginya laporan korupsi di Jakarta, yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar dan terbuka dalam menghadapi korupsi di daerah tersebut.

3) Penyebab DPRD Tidak Optimal Dalam Pengawasan Korupsi

DPRD tidak optimal dalam pengawasan korupsi karena beberapa faktor utama, yaitu:

- a) Kurangnya Profesionalisme Anggota DPRD – Banyak anggota DPRD dianggap tidak mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, sehingga penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan tanpa pengawasan yang efektif. Pengaduan masyarakat tentang ketidakwajaran pembangunan juga kurang ditanggapi serius.
- b) Kurangnya Komitmen dan Pendidikan – Komitmen dalam pemberantasan korupsi masih lemah. Pendidikan dan pelatihan tidak berdampak signifikan terhadap peran DPRD dalam mengawasi keuangan daerah.
- c) Kurangnya Pengetahuan tentang Anggaran – DPRD perlu memahami struktur dan proses APBD, namun sering kali mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal ini, sehingga pengawasan menjadi lemah.
- d) Kurangnya Pemahaman tentang Fungsi dan Tugas – Banyak anggota DPRD yang belum memahami peran dan tugasnya dalam melakukan pengawasan, sehingga efektivitas fungsi pengawasan menjadi rendah.
- e) Kurangnya Respons terhadap Pengaduan Masyarakat – Laporan masyarakat tentang penyimpangan dalam pembangunan sering kali tidak mendapat perhatian atau tindak lanjut yang memadai dari DPRD.
- f) Kurangnya Sistem dan Individu yang Berkualitas – Lemahnya sistem politik dan kurangnya individu berkualitas dalam DPRD menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengawasan, terutama terhadap anggaran-anggaran kecil yang lebih rawan korupsi.
- g) Kurangnya Strategi dan Komitmen – Strategi pengawasan yang efektif dan komitmen dari seluruh elemen bangsa dalam pemberantasan korupsi masih belum optimal, sehingga pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berjalan maksimal.

Korupsi merupakan permasalahan serius yang merusak keuangan negara, moral masyarakat, dan prinsip keadilan sosial. Korupsi dalam pemerintahan daerah dapat disebabkan oleh faktor internal, seperti kesejahteraan rendah dan keserakahan, serta faktor eksternal, seperti lingkungan yang korup dan kurangnya transparansi serta pengawasan.

Dalam upaya mencegah korupsi, DPRD memiliki peran pengawasan baik secara politis maupun teknis. Pengawasan politis dilakukan melalui fungsi legislatif, sementara pengawasan teknis diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan transparan dan akuntabel. Namun, peran pengawasan teknis DPRD masih terbatas karena kewenangan utama berada pada kepala daerah dan inspektorat daerah yang memerlukan rekomendasi kepala daerah untuk bertindak.

Beberapa langkah yang perlu diterapkan untuk memperkuat pengawasan DPRD meliputi:

- a) Komitmen politik dari anggota DPRD dan partai politik dalam menegakkan integritas.
- b) Penegakan kode etik dan tata tertib untuk menghindari praktik korupsi.
- c) Konsistensi dalam mekanisme pengawasan, sehingga setiap periode memiliki sistem yang jelas.
- d) Peningkatan sistem pengawasan internal untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.
- e) Sistem insentif bagi anggota DPRD, agar pengawasan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.⁹

Praktik di negara lain, seperti Denmark, menunjukkan bahwa keterbukaan dalam pengeluaran anggaran dan transparansi pejabat publik dapat mengurangi korupsi. Oleh karena itu, DPRD di Indonesia perlu memperkuat pengawasan bukan hanya pada kebijakan tetapi juga implementasi program, dengan memastikan pengawasan teknis lebih berperan aktif dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan akuntabel.¹⁰

KESIMPULAN

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Robert J. Mockler menyatakan, bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.

⁹ Supriyadi, "Peran DPRD dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah," *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 2 (Desember 2015): 231.

¹⁰ Andi Fahmi et al., *Pemberantasan Korupsi di Denmark* (Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007), 4.

Pengawasan dimaksud menjadi sarana dalam menciptakan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, namun pengawasan tidak boleh mengakibatkan pengurangan atau penggerogotan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam dasardasar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Jika DPRD melaksanakan pengawasan secara efektif, akan berdampak pada optimal kinerja pemerintah daerah termasuk memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bentuk pengawasan DPRD Dalam Mencegah Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah bukan saja dalam bentuk pengawasan politis, melainkan juga diberikan peranan kepada DPRD untuk melakukan pengawasan teknis selayak pengawasan yang dilakukan dalam instansi internal. Pengawasan yang efektif oleh DPRD menjadi faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat termasuk mencegah korupsi di daerah.

SARAN

Penguatan Fungsi Pengawasan: DPRD harus memperkuat fungsi pengawasannya dalam mengawasi pembangunan di DKI Jakarta. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat: DPRD harus terus menerus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran mereka dalam melaporkan kasus korupsi. Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui kampanye-kampanye publik dan edukasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. *Analisis Investasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003.
- Abdul Kholiq. "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (Desember 2022).
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Tindak Pidana Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Diana Tambunan. "Waspada Investasi Ilegal di Indonesia." *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* 20, no. 1 (Maret 2022).
- Indah Sri Utari. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Leonard dan Ariawan. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (Desember 2021).

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

R. Susilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1988.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah